



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN KETETAPAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI PELAKU
USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk untuk melaksanakan Pemberdayaan Hukum Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dikenakan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan;
 - b. bahwa pemberian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan melalui pemberian Pengurangan Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Tengah.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang



menjadi kewenangan daerah otonom.

6. BPN adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah.
9. Kas Umum Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memegang Kas Umum Daerah.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak Perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
12. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Perbuatan atau Peristiwa Hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
13. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Hak atas Tanah, termasuk hak perolehan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dibidang pertanahan dan bangunan.
14. Perolehan Hak karena Waris adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
15. Perolehan Hak karena Hibah Wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat, yang berlaku setelah pemberi Hibah wasiat meninggal dunia.
16. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian- bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
17. Nilai Perolehan Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat NPOP-BPHTB adalah Nilai perolehan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
18. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.

19. Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat NJOP-PBB adalah harga rata-rata yang diperoleh dari harga transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetornya.

BAB II PENGURANGAN KETETAPAN DAN KERINGANAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan Pengurangan Ketetapan BPHTB paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.
- (2) Pemberian pengurangan ketetapan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy Bukti Lunas Pembayaran PBB;
 - b. Foto copy KTP/Identitas lain;
 - c. Surat Keputusan dari Badan Pertanahan tentang program lintas sektoral; dan
 - d. Surat Keputusan/keterangan terkait program pemerintah lainnya.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan Ketetapan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat



(1) diajukan sejak diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan.

Pasal 4

- (1) Pemberian pengurangan ketetapan BPHTB hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) SSPD-BPHTB per Wajib Pajak.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang sama yang memiliki beberapa objek pajak hanya dapat mengajukan permohonan pengurangan ketetapan BPHTB untuk 1 (satu) objek pajak yang Nilai Perolehan Objek Pajaknya (NPOP) terbesar diantara objek pajak yang lain.
- (3) Dalam hal Wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) telah diberikan pengurangan ketetapan BPHTB dan telah diterbitkan keputusan pengurangan, maka Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan ketetapan BPHTB atas objek pajak yang sama.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan Pengurangan ketetapan BPHTB dari Wajib Pajak, selanjutnya Kepala Badan menunjuk Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan objek pajak BPHTB.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya Kepala Badan melakukan verifikasi berkas dan data dengan ketentuan akhir sebagai berikut:
 - a. menolak permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 2; atau
 - b. menerima permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya memenuhi ketentuan Pasal 2.
- (3) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, Kepala Badan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (4) Penyampaian surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja kepada Wajib Pajak yang bersangkutan sejak ditandatangani surat penolakan.
- (5) Dalam hal permohonan pengurangan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja menerbitkan keputusan



pengurangan yang ditandatangani oleh kepala Badan.

- (6) Dalam hal pemberian keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebelumnya dapat dilakukan pembahasan oleh Tim pembahas yang dibentuk oleh Kepala Badan.
- (7) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada wajib pajak paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatangani oleh kepala Badan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai pengurangan ketetapan serta surat tugas Tim Pembahas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, *29 October* 2021

 BUPATI LOMBOK TENGAH, *g.*


H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,